



Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Digital dalam Marketplace Perspektif Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Muhammad Alegra Al Ghifari¹, Ridho Pria Utama², Afif Izzuddin Haris³, Ahmad Zaidi Muhajir⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: alegrai30462@gmail.com¹, ridhopriahutama@gmail.com²,
afifizzuddin100@gmail.com³, ahmadzaidi609@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received May 29, 2026

Revised May 31, 2026

Accepted June 02, 2026

Keywords:

Consumer Protection, Digital Fraud, Marketplaces, Sharia Law, Sharia Financial Institutions

ABSTRACT

With increasingly advanced technology, people no longer have to conduct buying and selling activities face-to-face or in person. Buying and selling can be done anywhere and anytime online. However, despite this convenience, people must also remain vigilant and selective, as even the most advanced technology has side effects that can lead to losses. As was the case with the three informants in this study, who were victims of a return case within the return request system on the Shopee marketplace. The existence of a return request system for goods (returns), intended as a consumer protection measure on the Shopee marketplace, has nevertheless led to issues.[1] This study discusses the Legal Analysis of Consumer Protection Against Fraud Online Transactions. The main issues examined include the process by which online transaction fraud occurs, the factors contributing to the high incidence of fraud, and how principles of Islamic economic law—such as honesty (as-sidq), transparency (al-wadiah), justice (al-'adl), the prohibition of gharar, and maslahah can be applied to protect consumers in the digital age.[2]

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 29, 2026

Revised May 31, 2026

Accepted June 02, 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen, Penipuan Digital, Marketplace, Hukum Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

Teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat melakukan kegiatan jual beli tidak harus dilakukan dengan cara bertatap muka atau bertemu secara langsung. Kegiatan jual beli dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara online. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut masyarakat juga harus waspada serta selektif karena secanggihnya teknologi juga memiliki efek sampingnya yang menyebabkan kerugian. Seperti yang terjadi pada ketiga narasumber dalam penelitian ini yang merupakan korban dari kasus retur dalam sistem pengajuan pengembalian di marketplace shopee. Adanya sistem pengajuan pengembalian barang (retur) sebagai upaya perlindungan pada konsumen dalam marketplace shopee ternyata masih memunculkan adanya masalah. Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Transaksi Online, Masalah utama yang dikaji meliputi proses terjadinya penipuan transaksi online, faktor-faktor yang



mempengaruhi tingginya kasus penipuan, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejujuran (as-sidq), transparansi (al-wadih), keadilan (al- 'adl), larangan gharar, dan masalah dapat diterapkan dalam melindungi konsumen di era digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Alegra Al Ghifari

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: alegraai30462@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Transaksi jual beli yang dahulu dilakukan secara konvensional kini telah bergeser ke arah digital melalui berbagai platform e-commerce dan marketplace. Masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan baru yang dapat merugikan konsumen, seperti penipuan, barang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data pribadi.¹

Dalam sistem belanja online sebenarnya memiliki cara agar konsumen dapat meminimalisir kerugian yang didapatkan dalam proses jual beli online ini dengan cara melakukan proses pengembalian barang ataupun dengan pembatalan transaksi yang telah dilakukan dengan menolak barang yang tidak sesuai dengan yang telah di pesan.²

Dalam pandangan Islam jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang karena mengandung unsur ketidakjelasan sifat barang yang diperjualbelikan. Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik di dalam dalil Alquran, Hadis, Ijma', dan juga Qiyas dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, dan juga tentang akad-akad jual beli yang dianjurkan atau dilarang karena menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak.³

Perkembangan bisnis digital dalam bentuk e-commerce dibebberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang pesat, hal ini membuat e-commerce menjadi salah satu bisnis yang memiliki prospek yang bagus dalam dunia perdagangan. Indonesia merupakan pasar

¹ Defri Agus Susanto, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Defri Agus Susanto Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Jl . Kaliurang Km . 14 , 5 Kabupaten Sle', 1.2 (2025), pp. 1–15.

² Felina Laurensia Wisman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Belanja Online Di Marketplace', 3.3 (2024), pp. 277–83.

³ Mohamad Tedy Rahardi Mifahul Zannati, 'Analisa Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Pada Marketplace Blibli.Com Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', 20.2 (2024), pp. 218–27.



potensial bagi bisnis e-commerce, tercatat pengguna internet yang mencapai hampir 39 juta dan sekitar 5 juta atau 12% diantaranya menggunakan internet sebagai sarana bertransaksi.⁴

Seiring dengan eksistensinya yang terus mengalami perubahan, platform e-commerce saat ini tidak terlimitasi pada marketplace karena mulai menyusupi media sosial sehingga mulai dikenal Platform e-commerce media sosial yang selanjutnya akan disebut dengan istilah platform e-commerce karena merupakan produk internet. Adanya platform e-commerce, seperti Twitter, Youtube, Instagram, Facebook, serta platform OTT lainnya, seperti Line dan Whatsapp, akan membuat iklim kondusif dalam interaksi sosial yang ditunjang dengan adanya teknologi dan internet. Akibatnya, produk dari platform e-commerce mempunyai peran krusial untuk sarana partisipasi, sosialisasi, dan memengaruhi publik yang pada perkembangannya bukan hanya terkait penyediaan hiburan (pleasure) bagi penggunanya, tetapi dapat menjadi sarana pemasaran di era digital. Perlu diketahui bahwa platform e-commerce media sosial adalah sebuah teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi ide, gagasan, pemikiran, dan informasi melalui pembangunan jaringan dan komunitas virtual yang di dalamnya pengguna konten diberikan komunikasi elektronik yang cepat serta konten termasuk informasi pribadi, dokumen, video, dan foto (Dollahide, 2020). Dalam platform e-commerce, biasanya keterlibatan pengguna dapat melalui komputer, tablet, ponsel pintar dan perangkat lunak berbasis web atau aplikasi web.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap penipuan digital dalam transaksi marketplace di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik penipuan digital?
3. Bagaimana perspektif hukum lembaga keuangan syariah dalam memandang perlindungan konsumen terhadap penipuan digital dalam marketplace?
4. Bagaimana integrasi prinsip-prinsip syariah dapat memperkuat sistem perlindungan konsumen dalam transaksi digital?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan digital dalam marketplace.
2. Mengkaji efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik.
3. Menelaah perlindungan konsumen dalam perspektif hukum lembaga keuangan syariah.

⁴ Winda Tri Wahyuningsih, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Bisnis Dalam Bisnis Digital E-Commerce', 1.1 (2023), pp. 40–48.

⁵ Tasya Safiranita Ramli and others, 'ASPEK HUKUM PLATFORM E-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL LEGAL ASPECTS OF e-COMMERCE PLATFORM OF DIGITAL', 2020, pp. 119–36.



4. Merumuskan penguatan perlindungan konsumen berbasis prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem transaksi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perlindungan Konsumen

1) Hak dan kewajiban konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶

2) Prinsip tanggung jawab pelaku usaha

Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip hukum yang dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
5. Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.⁷

2.2 Konsep Penipuan Digital

1) Modus Penipuan di *Marketplace*

Ragam tindak pidana di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kejahatan penipuan, semakin meningkat dengan berbagai bentuk dan perkembangan yang menunjukkan peningkatan tingkat kecerdasan kejahatan. Hal ini menjadikan penipuan menjadi semakin kompleks. Definisi penipuan dapat merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan fakta material guna mencapai keuntungan finansial. Agar penipuan dapat terjadi, langkah pertama biasanya melibatkan upaya untuk memperoleh kepercayaan korban

⁶ Nurul Tika Pratiwi dan Aprina Chintya, 'Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam', 2.8 (1999).

⁷ Louis Yulius, 'TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN', 3, 2013.



melalui tindakan yang menipu. Jenis perilaku ini dapat mendapatkan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.⁸

2) Aspek hukum pidana dan perdata

Sanksi terhadap suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang digantungkan dari jenis perbuatan hukumnya dan bidang hukum yang mengaturnya. Penulisan ini akan membatasi analisis terkait dengan sanksi di bidang hukum perdata khususnya mengenai wanprestasi dan sanksi tindak pidana penipuan. Pelanggaran terhadap suatu peristiwa pidana dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan bentuk kesalahan dari pelakunya. Jenis sanksi terhadap pelanggaran suatu peristiwa pidana ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan.

2. Hukum Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun sanksi dalam hukum perdata dapat dilihat dari jenis putusan hakim yang membedakan putusan dalam 3 jenis, yaitu :

1. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berlainan dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim [18]. Prestasi itu dapat berwujud memberi (*geven, give*), berbuat sesuatu (*doen, do*), atau tidak berbuat sesuatu (*niet doen, not do*).
2. Putusan *declatoir*, adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada [19]. Putusan *declatoir* bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa [20].
3. Putusan *constituef* Putusan *constituef* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru [21]. Misalnya, putusan pembatalan perkawinan.⁹

⁸ Muridah Isnawat Erlyna Yunita Amalia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace', 2024.

⁹ Aritama Randi, 'PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA', 1.3 (2022), pp. 728–36.



2.3 Prinsip Hukum Lembaga Keuangan Syariah

- **Prinsip keadilan (al-'adl)**
 - 1) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konstitusi.
 - 2) Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
 - 3) Melaksanakan amanah al-takaaful al-ijima'i atau social economic security insurance dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.¹⁰
- **Larangan gharar**
 - 1) gharar adalah transaksi yang subjek transaksinya tidak diketahui,
 - 2) pemiliknya tidak diketahui,
 - 3) lokasinya tidak diketahui, atau
 - 4) transaksinya tidak dapat diserahkan pada saat pelaksanaannya.¹¹
- **Fatwa terkait transaksi digital dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**
 - 1) Fatwa No. 146/DSNMUI/XI/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 2) Fatwa No. 145/DSNMUI/XI/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3) Fatwa No. 117/DSNMUI/II/2019 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 4) Fatwa No. 116/DSNMUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
 - 5) Fatwa No. 140/DSNMUI/VIII/2021 tentang Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 6) Fatwa No. 144/DSNMUI/XI/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.¹²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi sistem norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam kasus penipuan marketplace di Indonesia. Pendekatan ini meliputi studi terhadap asas hukum, sistematika peraturan, serta

¹⁰ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', 2.1, pp. 12–23.

¹¹ Ahmad Fauzan Jamal Rahmania, Razak Afifah Dwy Rezky, 'PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH', 3.2 (2025), pp. 9–19, doi:10.33477/am.v3i2.9202.

¹² Muhammad Sholahuddin. Khoirun Nisa', Isnania Wiaam, Heni Handriyani, 'PERAN FATWA DSN MUI DALAM Mendukung REGULASI DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA'.



sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lain guna menemukan kekuatan dan kelemahan norma hukum yang ada.¹³

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sebaliknya, pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah terbitan 5 tahun terakhir, buku teks hukum, dan laporan resmi lembaga perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran digital terhadap syarat dan ketentuan (Terms and Conditions) pada berbagai platform marketplace populer. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif guna merumuskan solusi yuridis terhadap problematika klausula baku di Indonesia.¹⁵

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Digital

• Evaluasi efektivitas UU Perlindungan Konsumen

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur dari sejauh mana norma yang terkandung di dalamnya mampu dilaksanakan, ditaati, serta mencapai tujuan pembentukannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen pada era ekonomi digital, efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlu dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

Dari aspek **struktur hukum**, efektivitas UUPK sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum serta pemerintah sebagai pembentuk kebijakan. Meskipun pemerintah telah membentuk berbagai regulasi pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik, implementasi di lapangan masih belum optimal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam transaksi digital cenderung bersifat reaktif dan belum memberikan efek jera yang signifikan. Selain itu, belum adanya pembaruan UUPK sejak tahun 1999 menunjukkan kurangnya responsivitas negara dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat.

Dari aspek **substansi hukum**, UUPK memang telah mengatur hak dan kewajiban konsumen serta larangan bagi pelaku usaha, termasuk ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai larangan memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan. Namun, dalam praktik transaksi digital, permasalahan menjadi lebih kompleks. UUPK belum mengatur secara teknis mengenai mekanisme tanggung jawab pelaku usaha dalam hal pengembalian barang, pembebanan ongkos kirim akibat kelalaian penjual, maupun

¹³ Khaerul Bahran and Trubus Rahardiansah, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Penipuan Marketplace Di Indonesia', 2 (2025), pp. 922–31.

¹⁴ Yuyut Prayuti and others, 'DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA DIGITAL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK E-COMMERCE DAN', 5.1 (2024), pp. 903–13.

¹⁵ Siti Almunawaroh and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen', 4 (2026), pp. 39–46.



perlindungan konsumen dalam sistem marketplace yang melibatkan pihak ketiga sebagai platform. Kekosongan pengaturan teknis tersebut menyebabkan norma hukum sulit diterapkan secara maksimal dalam sengketa e-commerce.

Sementara itu, dari aspek **kultur hukum**, masih rendahnya kesadaran hukum baik dari pelaku usaha maupun konsumen turut memengaruhi efektivitas UUPK. Banyak pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 UUPK, misalnya klausula yang menolak pengembalian uang. Di sisi lain, konsumen juga belum sepenuhnya memahami hak-haknya sehingga seringkali tidak melakukan upaya hukum ketika dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dalam transaksi digital belum mendukung terciptanya perlindungan konsumen yang optimal.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks UUPK, perlindungan preventif belum sepenuhnya efektif karena regulasi belum mampu memberikan rambu-rambu teknis yang jelas bagi pelaku usaha dalam transaksi digital. Sementara itu, perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seringkali dianggap kurang efisien bagi konsumen, terutama dalam kasus kerugian bernilai kecil namun berdampak luas.

Dengan demikian, UUPK dalam konteks transaksi digital belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian substansi hukum dengan perkembangan teknologi, lemahnya penegakan hukum, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung perlindungan konsumen digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi suatu kebutuhan mendesak agar perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce dapat terwujud secara optimal dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.¹⁶

• Peran UU ITE

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membawa penguatan signifikan terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penambahan pasal-pasal baru seperti Pasal 26A/26B menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi konsumen dengan standar keamanan yang memadai. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, Pasal 30A dan pembaruan Pasal 36 memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa secara online yang lebih cepat dan efisien, serta kewajiban pelaporan insiden kebocoran data kepada pihak berwenang.

Meskipun secara normatif regulasi telah diperkuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum, lemahnya kepatuhan, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hambatan utama. Kompleksitas pembuktian digital, kebutuhan keahlian teknis dalam pengumpulan dan autentikasi bukti elektronik, serta keterbatasan sumber daya memperlambat penegakan hukum terhadap kejahatan siber seperti penipuan online dan pencurian identitas.

¹⁶ Fenny Bintarawati and Daud Rismana, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital', 20 (2024), pp. 102–12.



Selain itu, koordinasi internasional dalam menangani kejahatan siber lintas negara masih menghadapi kendala yurisdiksi dan diplomasi. Tantangan lain adalah potensi penyalahgunaan beberapa ketentuan UU ITE, khususnya pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi, sehingga diperlukan keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks e-commerce, konsumen masih menghadapi permasalahan seperti pelanggaran privasi data, produk cacat, iklan menyesatkan, dan kesulitan penyelesaian sengketa. Meskipun perlindungan hukum telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata, regulasi tersebut perlu disinergikan dalam satu pendekatan sistem hukum yang komprehensif.

Ke depan, UU ITE harus tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan cryptocurrency. Diperlukan investasi pada infrastruktur keamanan digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kolaborasi dengan sektor swasta, serta harmonisasi dengan standar internasional agar perlindungan konsumen di era digital dapat terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan.¹⁷

- **Tanggung Jawab Marketplace**

Bentuk tanggung jawab marketplace terhadap kerugian konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek:

a. **Tanggung jawab hukum normatif**

Marketplace berkewajiban menjamin keamanan, keaslian, dan kejelasan informasi barang/jasa yang ditawarkan di platform. Kewajiban ini termasuk memastikan bahwa penjual yang bergabung telah diverifikasi secara identitas maupun legalitasnya. Apabila marketplace lalai dalam melakukan verifikasi sehingga konsumen dirugikan, marketplace dapat dimintai tanggung jawab hukum.

b. **Tanggung jawab kontraktual**

Setiap marketplace di Indonesia memiliki syarat dan ketentuan yang mengikat konsumen dan penjual. Tanggung jawab kontraktual biasanya terlihat dalam mekanisme refund (pengembalian dana), return (pengembalian barang), dan buyer protection. Namun, kelemahannya adalah klausul kontraktual tersebut sering kali cenderung melindungi marketplace daripada konsumen, sehingga posisi konsumen tetap lemah.

c. **Tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian (due diligence)**

Marketplace harus menjalankan prinsip kehati-hatian dengan memastikan tidak adanya barang terlarang, palsu, atau berbahaya yang diperdagangkan. Apabila marketplace tidak melakukan pengawasan yang memadai, maka kerugian konsumen dapat dialamatkan kepada marketplace sebagai bentuk kelalaian.

d. **Tanggung jawab preventif dan represif**

Marketplace memiliki tanggung jawab preventif dengan menyediakan sistem keamanan transaksi, pengawasan konten iklan, dan layanan penyelesaian sengketa secara cepat. Sementara tanggung jawab represif ditunjukkan dengan kompensasi atau penggantian

¹⁷ Shona Azi and others, 'Peran UU ITE Dalam Regulasi E -Commerce Di Era Digital', 5.1 (2024), pp. 258–67.



kerugian melalui mekanisme dispute settlement internal maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.¹⁸

4.2 Kelemahan Regulasi

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kelemahan baik secara normatif maupun implementatif. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Banyaknya regulasi tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan fragmentasi pengaturan.

Fragmentasi regulasi menyebabkan tidak adanya satu kerangka hukum yang secara komprehensif dan spesifik mengatur tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sebagian besar ketentuan masih menitikberatkan pada kewajiban pelaku usaha (penjual), sementara posisi dan tanggung jawab platform marketplace sebagai perantara transaksi belum diatur secara tegas. Padahal, dalam praktiknya marketplace memiliki kontrol terhadap sistem pembayaran, pengelolaan akun, serta mekanisme penyelesaian sengketa internal. Ketidajelasan ini menimbulkan celah normatif (normative gap) yang berpotensi merugikan konsumen ketika terjadi penipuan digital.¹⁹

- **Kurangnya pengawasan**

Secara normatif, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat, memperoleh ganti rugi, serta menggunakan alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa. Namun, pengaturan tersebut lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian setelah kerugian terjadi (represif), dibandingkan pengawasan preventif sebelum terjadinya penipuan. Akibatnya, perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah praktik penipuan digital di marketplace.

Kurangnya pengawasan terlihat dari tidak tegasnya kewajiban marketplace dalam melakukan verifikasi identitas dan pengawasan terhadap pelaku usaha (seller). Regulasi lebih banyak membebankan tanggung jawab kepada penjual, sementara platform sebagai penyedia sistem dan pengelola transaksi belum ditempatkan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab pengawasan yang kuat. Selain itu, pengawasan terhadap klausul kontrak elektronik dan mekanisme pengelolaan dana (escrow) juga belum optimal, sehingga masih terdapat celah bagi praktik penipuan dan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha.

¹⁸ Rayhan Mohamad Athallah H S, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara, 'TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE', 13.09 (2025), pp. 2120–33.

¹⁹ Maharani Putri Adelia and Yundira Kamini Zahra, 'Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia', 2 (2025), pp. 1–13.



Dalam perspektif hukum lembaga keuangan syariah, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai bagian dari maqashid syariah. Transaksi yang tidak diawasi secara preventif berpotensi mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang lebih sistematis dan berbasis prinsip kehati-hatian agar perlindungan konsumen dalam marketplace tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan substantif.²⁰

- **Celah hukum dalam transaksi digital**

Celah hukum dalam transaksi digital marketplace terutama terletak pada ketidakjelasan konstruksi tanggung jawab dalam hubungan trilateral antara konsumen, seller, dan platform. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi posisi marketplace sebagai *intermediary digital* yang mengendalikan sistem, algoritma, serta mekanisme pembayaran. Platform kerap membatasi tanggung jawabnya melalui klausula baku dalam *terms of service*, sehingga ketika terjadi penipuan digital, konsumen menghadapi ambiguitas dalam menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat konvensional dengan karakteristik transaksi digital yang berbasis teknologi.

Selain itu, regulasi yang ada masih cenderung represif dan belum menyentuh aspek preventif seperti transparansi algoritma, pengawasan sistem escrow, audit keamanan data, serta perlindungan terhadap praktik manipulatif (*dark pattern*). Mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui BPSK, juga menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan kapasitas teknis dalam menangani sengketa lintas wilayah maupun platform multinasional. Disharmoni antara UUPK dan regulasi perdagangan elektronik memperluas ruang ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum lembaga keuangan syariah, celah ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan prinsip amanah dalam transaksi digital, sehingga diperlukan reformulasi regulasi yang lebih adaptif, preventif, dan berorientasi pada keadilan substantif.²¹

- **Minimnya edukasi konsumen**

Permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce tidak hanya disebabkan oleh celah regulasi dan keterbatasan pengawasan, tetapi juga oleh minimnya edukasi dan literasi digital konsumen. Maraknya penipuan, ketidaksesuaian barang, penyalahgunaan data, serta kegagalan memahami mekanisme garansi dan pengaduan menunjukkan bahwa banyak konsumen belum memiliki pemahaman memadai mengenai risiko dan prosedur transaksi elektronik. Akibatnya, konsumen berada pada posisi tawar yang lemah dan sulit memanfaatkan instrumen hukum yang sebenarnya telah tersedia.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran konsumen serta jaminan atas hak

²⁰ Edward Thomas Lamury Hadjon A.A. Bintang Evitayuni Purnama Putri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia', pp. 1–6.

²¹ Arifin Faqih Gunawan Eys Putri Pembayun, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen Di Marketplace', 3 (2025), pp. 84–94.



keamanan dan keselamatan. Namun tanpa penguatan literasi digital dan pembinaan berkelanjutan, perlindungan hukum cenderung bersifat represif dan tidak efektif secara preventif. Oleh karena itu, edukasi konsumen harus diposisikan sebagai strategi struktural dalam memperkuat perlindungan hukum dan menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem digital.²²

4.3 Perspektif Hukum Lembaga Keuangan Syariah

- **Penipuan sebagai bentuk *tadlis***

Praktik penipuan digital dalam marketplace tidak sekadar merupakan pelanggaran administratif atau wanprestasi dalam transaksi elektronik, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* yang memiliki implikasi etik dan normatif dalam hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian antara deskripsi produk dan kondisi barang yang diterima baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun klaim keaslian merek menunjukkan adanya manipulasi informasi yang bersifat sistematis. Dalam konteks transaksi digital, relasi antara penjual dan konsumen sangat bergantung pada kepercayaan terhadap informasi yang ditampilkan pada platform. Oleh karena itu, setiap bentuk distorsi informasi pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap prinsip transparansi dan kejujuran yang menjadi fondasi akad.

Lebih lanjut, praktik penggunaan merek tertentu tanpa otorisasi, pencantuman label “original” tanpa bukti, serta pengiriman barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal mencerminkan adanya unsur penyesatan aktif (*taghrir*) yang memperkuat karakter *tadlis* dalam transaksi tersebut. Dalam perspektif maqashid syariah, tindakan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena menyebabkan kerugian sepihak dan merusak keseimbangan akad. Dengan demikian, penipuan digital dalam marketplace bukan hanya persoalan lemahnya pengawasan regulasi, tetapi juga menunjukkan absennya internalisasi nilai amanah dalam praktik ekonomi digital. Hal ini menegaskan urgensi penguatan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berbasis pada prinsip etika syariah yang preventif dan berorientasi pada keadilan substantif.²³

- **Perlindungan konsumen sebagai maqashid syariah (*hifz al-mal*)**

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal pada dasarnya merupakan implementasi nyata dari prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam transaksi jual beli, konsumen mengeluarkan sejumlah harta dengan dasar kepercayaan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan informasi yang disampaikan, termasuk status kehalalannya. Ketika suatu produk dipasarkan dengan klaim halal namun tidak memiliki kejelasan sertifikasi atau bahkan mengandung unsur yang tidak halal, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan transparansi dalam akad. Kondisi ini tidak hanya melanggar etika bisnis Islam, tetapi juga berpotensi merugikan harta konsumen secara tidak sah, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kekayaan individu dari praktik batil.

²² Dewi Sulistianingsih and others, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Tantangan Bisnis Di Era Global’, 16.September 2022 (2023), pp. 119–28.

²³ Suci Dayanti, ‘ANALISIS PRAKTIK TADLIS PERSPEKTIF HADIS EKONOMI (STUDI PADA PRODUK JILBAB DI MARKETPLACE SHOPEE TAHUN 2022)’, 2023.



Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal dan pengawasan terhadap peredaran produk tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen preventif untuk melindungi harta dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen halal dapat dipahami sebagai perwujudan sinergi antara prinsip *hifz al-mal* dalam hukum Islam dan sistem regulasi nasional yang bertujuan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam transaksi ekonomi.²⁴

- **Urgensi regulasi berbasis prinsip syariah**

Urgensi regulasi berbasis prinsip syariah dalam pengembangan fintech berbasis AI di Indonesia terletak pada ketimpangan antara percepatan inovasi teknologi dan kesiapan kerangka hukum yang mengaturnya. Meskipun AI meningkatkan efisiensi melalui *e-KYC*, *credit scoring*, dan personalisasi akad, regulasi yang ada masih berfokus pada struktur akad dan kelembagaan, belum menyentuh mekanisme algoritma, penggunaan *big data*, serta standar pengawasan sistem otomatis. Kondisi ini menciptakan *regulatory lag* yang berpotensi membuka ruang ketidakpastian hukum dan penyimpangan prinsip syariah dalam praktik operasional fintech.

Secara substantif, tanpa regulasi yang spesifik dan adaptif, AI berisiko menimbulkan bias algoritmik, ketidaktransparanan (*black box*), serta penetapan margin berbasis risiko yang dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), larangan *gharar*, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia agar tata kelola teknologi dan kepatuhan syariah berjalan terpadu. Regulasi yang terintegrasi bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga legitimasi syariah dan kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech syariah berbasis AI.²⁵

4.4 Analisis Kritis dan Solusi

- **Harmonisasi regulasi nasional dan prinsip syariah**

Letak harmonisasi regulasi nasional dan prinsip syariah berada pada titik integrasi antara norma fiqh muamalah dan sistem hukum positif melalui proses legislasi dan kelembagaan negara. Prinsip-prinsip syariah tidak lagi berdiri sebagai norma keagamaan semata, tetapi telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta penguatan kewenangan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa nilai larangan riba, *gharar*, dan *maysir* telah dilembagakan dalam sistem hukum negara dan memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar

²⁴ Dede Al Mustaqim, 'SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF', 1.2 (2023), pp. 54–67, doi:10.61553/abjoiec.v1i2.64.

²⁵ Nadzif Ali Asyari and others, 'Urgensi Regulasi Syariah Dalam Layanan Fintech Syariah Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia.'



1945. Dengan demikian, titik harmonisasi terletak pada tahap kodifikasi (taqin) dan pengakuan yuridis oleh negara.

Selain pada tataran normatif, harmonisasi juga berada pada mekanisme pengawasan dan implementasi, yakni melalui sinergi antara regulator negara dan otoritas syariah. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur sektor keuangan berjalan berdampingan dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia sebagai standar kepatuhan syariah. Pada titik inilah prinsip syariah tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dioperasionalkan dalam praktik. Jadi, letak harmonisasi yang paling nyata adalah pada integrasi norma, kelembagaan, dan mekanisme pengawasan dalam satu kerangka hukum nasional yang tetap mempertahankan substansi nilai syariah.

- **Solusi Strategis**

Pertama, diperlukan penguatan legislasi berbasis prinsip syariah yang lebih komprehensif, bukan hanya sektoral (misalnya hanya perbankan), tetapi mencakup seluruh ekosistem ekonomi syariah termasuk fintech, pasar modal, dan industri halal.

Kedua, perlu dilakukan rekonstruksi kedudukan fatwa agar memiliki kekuatan normatif yang lebih jelas dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui mekanisme delegasi regulatif atau penguatan integrasi dalam peraturan pelaksana.

Ketiga, diperlukan sinkronisasi kelembagaan dan yuridis antara regulator sektor keuangan, peradilan, dan otoritas syariah agar tidak terjadi fragmentasi norma.

Dengan langkah tersebut, harmonisasi tidak lagi sekadar integrasi formal antara dua sistem hukum, tetapi menjadi integrasi substantif yang menjadikan prinsip syariah sebagai ruh dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi nasional.²⁶

- **Penguatan peran lembaga pengawas**

Secara kritis, problem utama bukan pada ketiadaan lembaga pengawas, melainkan pada **keterbatasan efektivitas dan integrasi pengawasan**. DPS sering kali berada dalam posisi struktural yang kurang independen karena diangkat dan dibiayai oleh lembaga yang diawasinya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, koordinasi antara pengawasan syariah (oleh DSN-MUI dan DPS) dan pengawasan prudensial (oleh OJK) belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem audit terpadu, sehingga memungkinkan terjadinya celah kepatuhan (compliance gap).

Di era digital dan fintech syariah, tantangan pengawasan semakin kompleks. Produk berbasis teknologi seperti *digital financing*, *marketplace syariah*, hingga algoritma pembiayaan berbasis data memerlukan model pengawasan yang adaptif dan berbasis teknologi. Jika DPS masih menggunakan pendekatan konvensional dan administratif, maka akan tertinggal dari kecepatan inovasi industri. Akibatnya, fatwa berisiko hanya menjadi legitimasi formal tanpa pengawasan substantif.

²⁶ Ahmad Yusdi Gozaly, Yudi Khoeri Abdillah, and Oyo Sunaryo Mukhlas, 'Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia', pp. 571–84.



Solusi Strategis

1. Penguatan Independensi DPS

Perlu dirumuskan mekanisme pengangkatan dan evaluasi DPS yang lebih independen, misalnya melalui sertifikasi nasional terstandar dan pengawasan langsung oleh otoritas eksternal agar mengurangi konflik kepentingan.

2. Integrasi Pengawasan Syariah dan Prudensial

Dibutuhkan sistem *integrated supervisory framework* antara DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia agar pengawasan syariah tidak berjalan terpisah dari pengawasan risiko dan tata kelola perusahaan.

3. Digitalisasi Sistem Pengawasan

Pengawasan harus berbasis teknologi (*regtech dan suptech*), termasuk audit algoritma untuk produk fintech syariah agar prinsip keadilan, transparansi, dan larangan gharar tetap terjaga.

4. Peningkatan Kompetensi Multidisipliner

DPS tidak hanya harus ahli fiqh muamalah, tetapi juga memahami keuangan digital, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Program pelatihan terpadu dan sertifikasi berkelanjutan menjadi keharusan.²⁷

- **Edukasi literasi digital syariah**

Secara kritis, meskipun program menunjukkan keberhasilan kuantitatif (kenaikan 40% pemahaman dan 30% transaksi), pendekatan yang digunakan masih dominan pada **literasi teknis-operasional**, belum sepenuhnya menyentuh literasi substantif syariah. Peserta memang memahami cara menggunakan aplikasi, tetapi belum tentu memahami struktur akad, mekanisme margin, atau implikasi hukum syariah dari transaksi digital yang mereka lakukan. Jika literasi hanya berhenti pada “cara menggunakan”, maka ada risiko terjadinya *functional literacy without conceptual literacy*.

Selain itu, peningkatan transaksi digital tidak otomatis berarti peningkatan kualitas pemahaman syariah. Bisa jadi peserta terdorong oleh kemudahan teknologi, bukan oleh kesadaran prinsip ekonomi Islam. Tantangan lainnya adalah kesenjangan pendidikan dan kemampuan digital, yang menunjukkan bahwa pendekatan satu model pelatihan tidak cukup inklusif untuk semua lapisan masyarakat.

Solusi Strategis

1. Integrasi Literasi Teknis dan Literasi Syariah Substantif

Materi pelatihan perlu memasukkan pemahaman akad (murabahah, ijarah, wakalah), konsep riba, gharar, serta hak dan kewajiban nasabah. Jadi bukan hanya “bagaimana menggunakan aplikasi”, tetapi juga “apa implikasi syariahnya”.

2. Model Literasi Berjenjang (Tiered Literacy Model)

Program dibagi menjadi level dasar, menengah, dan lanjutan agar peserta dengan latar pendidikan berbeda tetap terakomodasi.

3. Penguatan Kurikulum Keamanan Syariah Digital

Edukasi keamanan tidak hanya sebatas 2FA, tetapi juga etika digital, pencegahan penipuan syariah, serta kesadaran memilih platform yang sesuai prinsip Islam.

²⁷ Azahra Khoerunisyani and others, ‘Peran Fatwa Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Dan Perlindungan Konsumen’, 4.2 (2025), pp. 50–58.



4. Kolaborasi Regulatif dan Edukatif

Lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama dengan regulator dan DPS untuk memastikan materi literasi sesuai standar kepatuhan syariah dan tidak hanya berorientasi pemasaran.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

• Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan konsumen terhadap penipuan digital dalam marketplace di Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala pada aspek fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan preventif, ketidakjelasan tanggung jawab marketplace, serta rendahnya literasi digital konsumen. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik transaksi digital yang melibatkan hubungan trilateral antara konsumen, penjual, dan platform.

Dalam perspektif hukum lembaga keuangan syariah, praktik penipuan digital tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), larangan *gharar*, dan *tadlis*, serta tujuan maqashid syariah khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsumen perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip syariah sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta melalui sinergi kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga pengawas, reformulasi tanggung jawab marketplace, serta pengembangan literasi digital syariah yang tidak hanya teknis, tetapi juga substantif. Dengan langkah tersebut, sistem perlindungan konsumen di era ekonomi digital dapat dibangun secara lebih adil, preventif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan prinsip syariah.

• Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diajukan guna memperkuat perlindungan konsumen terhadap penipuan digital dalam marketplace, khususnya dalam perspektif hukum lembaga keuangan syariah.

Pertama, pemerintah perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi agar lebih adaptif terhadap karakteristik transaksi digital. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diperkuat dengan pengaturan yang lebih tegas mengenai tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik. Regulasi harus mengakomodasi model hubungan trilateral antara konsumen, penjual, dan platform, serta menekankan kewajiban preventif seperti verifikasi identitas, transparansi algoritma, dan pengawasan sistem escrow.

²⁸ Ngadi Permana Eri Kusnanto, Muhammad Rizal, 'Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah: Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Edukasi Dan Literasi Digital', 1.3 (2024).



Kedua, penguatan pengawasan menjadi prioritas utama. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan terpadu yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, independensi dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus diperkuat agar pengawasan syariah tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mampu mencegah praktik yang mengandung unsur gharar dan tadlis.

Ketiga, edukasi dan literasi digital syariah harus dijadikan strategi preventif jangka panjang. Program literasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pada pemahaman akad, prinsip keadilan (al-‘adl), larangan riba, serta perlindungan harta (hifz al-mal). Model literasi berjenjang dan kolaboratif antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan perlu dikembangkan agar tercipta kesadaran hukum dan etika digital di masyarakat.

Keempat, marketplace sebagai pelaku utama dalam ekosistem digital harus memperkuat sistem perlindungan internal, termasuk mekanisme pengaduan yang cepat, transparan, dan berpihak pada konsumen. Marketplace juga perlu mengintegrasikan standar kepatuhan syariah dalam tata kelola platform, terutama jika bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, sehingga transaksi digital tidak hanya aman secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, perlindungan konsumen terhadap penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan regulasi tertulis, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup harmonisasi norma, penguatan pengawasan, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi digital.

Daftar Pertanyaan Pada Saat Zoom Beserta Jawabannya

1. saya zaskia neza (245231023) Ijin bertanya untuk kelompok 1

Di ppt bagian edukasi literasi digital syariah itu kan disebutkan ada 4 solusi, menurut kalian solusi mana yg paling efektif diterapkan untuk kita mahasiswa atau gen z

Jawaban: Untuk **mahasiswa/Gen Z**, solusi yang **paling efektif** jika harus memilih satu adalah: **modeliterasi Berjenjang (Tiered Literacy Model)**

Alasannya:

1. **Sesuai karakter Gen Z**

Gen Z cenderung belajar secara bertahap, visual, praktis, dan berbasis pengalaman (learning by doing). Model berjenjang memungkinkan materi dari dasar → menengah → lanjutan.

2. **Mengakomodasi perbedaan tingkat pemahaman**

Di kampus, kemampuan literasi tidak seragam. Model ini membantu:

- Level 1: pemahaman dasar (istilah, konsep)
- Level 2: pemahaman aplikatif (studi kasus)
- Level 3: analisis kritis (akad, risiko, regulasi)

3. **Lebih fleksibel untuk diintegrasikan ke kurikulum**

Bisa diterapkan dalam:

- Mata kuliah
- Workshop



- Modul digital
- Microlearning

4. Mendukung integrasi teknis dan substantif

Model ini bisa memasukkan:

- Literasi teknis (cara pakai aplikasi)
- Literasi syariah substantif (akad, prinsip, etika)

2. izin bertanya Nama saya Divia Aura Deviana NIM 245231008 dari kelompok 4, (Untuk Kelompok 1)

Dari kendala yang disebutkan (fragmentasi aturan, pengawasan lemah, literasi rendah), mana yang paling penting untuk segera dibenahi? dan bagaimana cara yang relevan untuk pembenahannya? (Untuk Kelompok 1)

Jawaban: Dari tiga kendala yang disebutkan, yaitu fragmentasi aturan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi, menurut saya yang paling mendesak untuk segera dibenahi adalah lemahnya pengawasan. Hal ini karena sebaik apa pun aturan yang dibuat, jika pengawasannya tidak berjalan dengan efektif maka pelaksanaannya tetap tidak optimal. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan, pelanggaran, serta tidak tercapainya tujuan kebijakan.

3. izin bertanya nama Anna Marisanna NIM 245231030 (untuk kelompok 1)

Mengapa penguasaan aspek Fiqh Muamalah saja tidak cukup bagi praktisi perbankan syariah saat ini? Jelaskan kaitan antara kompetensi SDM dengan kemampuan bank syariah untuk meningkatkan resiliensi (daya tahan) saat terjadi krisis pasar keuangan

Jawaban: Fiqh Muamalah menjadi fondasi normatif, namun tanpa pemahaman ekonomi, manajemen, dan keuangan modern, seorang praktisi akan kesulitan menerjemahkan prinsip syariah ke dalam produk yang kompetitif, aman, dan sesuai regulasi.

Kaitannya dengan kompetensi SDM dan resiliensi (daya tahan) bank syariah saat krisis pasar keuangan sangat erat. SDM yang kompeten mampu:

- Mengidentifikasi dan mengelola risiko (risiko likuiditas, pembiayaan, pasar) secara profesional.
- Melakukan inovasi produk yang tetap sesuai syariah namun adaptif terhadap kondisi krisis.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan good corporate governance.
- Mengambil keputusan strategis berbasis data dan analisis yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Bintang Evitayuni Purnama Putri, Edward Thomas Lamury Hadjon, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia', pp. 1–6
- ABIDIN, ANUGRAH, *ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN TRANSAKSI ONLINE DI KAB.PINRANG*, 2025
- Adelia, Maharani Putri, and Yundira Kamini Zahra, 'Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia', 2 (2025), pp. 1–13
- Almunawaroh, Siti, Lia Safitri, Eka Fanisa, and Abhi Praya Ramadan, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen', 4 (2026), pp. 39–46



- Asyari, Nadzif Ali, Amsari Damanik, Muhammad Umar Kelibia, Daffa Maulana, and Adha Herdatama, 'Urgensi Regulasi Syariah Dalam Layanan Fintech Syariah Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia Urgensi Regulasi Syariah Dalam Layanan Fintech Syariah Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia Artikel Penelitian Perkembangan Teknologi Finansial Di Indonesia Mengalami Pertumbuhan Pesat Beriringan Dengan Inovasi Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence (AI) Yang Semakin Luas Digunakan Dalam Berbagai Layanan Keuangan . AI Kini Menjadi Instrumen Strategis Dalam Mendukung Proses Credit Meningkatkan , Sejalan Dengan Meningkatnya Tingkat Inklusi Keuangan Di Indonesia . Data Otoritas Jasa Kali Tidak Mempertimbangkan Nuansa Etika Yang Diatur Oleh Hukum Islam . Konvensional . Transaksi Keuangan Syariah Harus Memenuhi Prinsip-Prinsip Seperti Bebas Riba , Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu', 8.12 (2025), pp. 8773–83, doi:10.56338/jks.v8i12.9668
- Azi, Shona, R R Desy Priatni, Indah Pujiati, Aria Wijaya, and Aditya Dinda Rahmani, 'Peran UU ITE Dalam Regulasi E -Commerce Di Era Digital', 5.1 (2024), pp. 258–67
- Bahrn, Khaerul, and Trubus Rahardiansah, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Penipuan Marketplace Di Indonesia', 2 (2025), pp. 922–31
- Bintarawati, Fenny, and Daud Rismana, 'Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital', 20 (2024), pp. 102–12
- Eprianti, Popon Srisusilawati dan Nanik, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', 2.1, pp. 12–23
- Eri Kusnanto, Muhammad Rizal, Ngadi Permana, 'Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah: Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Edukasi Dan Literasi Digital', 1.3 (2024)
- Erlyna Yunita Amalia, Muridah Isnawat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace', 2024
- Eys Putri Pembayun, Arifin Faqih Gunawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen Di Marketplace', 3 (2025), pp. 84–94
- Gozaly, Ahmad Yusdi, Yudi Khoeri Abdillah, and Oyo Sunaryo Mukhlas, 'Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia', pp. 571–84
- Khoerunisyani, Azahra, Mila Agustin, Silmi Camelia Ahmad, Panji Adam, Agus Putra, Program Studi, and others, 'Peran Fatwa Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Dan Perlindungan Konsumen', 4.2 (2025), pp. 50–58
- Khoirun Nisa', Isnania Wiaam, Heni Handriyani, Muhammad Sholahuddin., 'PERAN FATWA DSN MUI DALAM MENDUKUNG REGULASI DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA'
- Mifahul Zannati, Mohamad Tedy Rahardi, 'Analisa Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Pada Marketplace Blibli.Com Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', 20.2 (2024), pp. 218–27
- Mustaqim, Dede Al, 'SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM



- POSITIF', 1.2 (2023), pp. 54–67, doi:10.61553/abjoiec.v1i2.64
- Nurul Tika Pratiwi dan Aprina Chintya, 'Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam', 2.8 (1999)
- Prayuti, Yuyut, Fakultas Hukum, Univeristas Islam, Nusantara Bandung, and Era Digital, 'DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA DIGITAL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK E-COMMERCE DAN', 5.1 (2024), pp. 903–13
- Rahmania, Razak Afifah Dwy Rezky, Ahmad Fauzan Jamal, 'PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH', 3.2 (2025), pp. 9–19, doi:10.33477/am.v3i2.9202
- Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata, Ega Ramadayanti, and Rizki Fauzi, 'ASPEK HUKUM PLATFORM E-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL LEGAL ASPECTS OF e-COMMERCE PLATFORM OF DIGITAL', 2020, pp. 119–36
- Randi, Aritama, 'PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA', 1.3 (2022), pp. 728–36
- S, Rayhan Mohamad Athallah H, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara, 'TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE', 13.09 (2025), pp. 2120–33
- SAFITRI, DIANA YULI, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MARKETPLACE DALAM KASUS RETUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF', 2024
- Suci Dayanti, 'ANALISIS PRAKTIK TADLIS PERSPEKTIF HADIS EKONOMI (STUDI PADA PRODUK JILBAB DI MARKETPLACE SHOPEE TAHUN 2022)', 2023
- Sulistianingsih, Dewi, Melliniarini Dibura Utami, Yuli Prasetyo Adhi, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Tantangan Bisnis Di Era Global', 16.September 2022 (2023), pp. 119–28
- Susanto, Defri Agus, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Defri Agus Susanto Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Jl . Kaliurang Km . 14 , 5 Kabupaten Sle', 1.2 (2025), pp. 1–15
- Wahyuningsih, Winda Tri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Bisnis Dalam Bisnis Digital E-Commerce', 1.1 (2023), pp. 40–48
- Wisman, Felina Laurensia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Belanja Online Di Marketplace', 3.3 (2024), pp. 277–83
- Yulius, Louis, 'TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK YANG MERUGIKAN KONSUMEN', 3, 2013